

**EFEKTIFITAS PENERIMAAN DANA ZAKAT FITRAH TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN**

(Studi Kasus Kelurahan Darma Kabupaten Polewali Mandar)

Muh. Irwan TProdi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
Irwan_center@yahoo.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola proses penerimaan dan penyaluran zakat fitrah terhadap masyarakat miskin serta sejauh mana efektifitas penerimaan dana zakat fitrah terhadap masyarakat miskin dan bagaimana pengaruh zakat fitrah terhadap masyarakat miskin yang ada di kelurahan Darma kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 53 responden dari 524 kartu keluarga yang tergolong masyarakat miskin. Jenis data primer diperoleh melalui angket, wawancara langsung, dan, data sekunder diperoleh dari observasi, kepustakaan atau dari catatan instansi, atau dari mana saja sudah diolah. Pola pengumpulan zakat fitrah yang terjadi di kelurahan Darma melalui imam masjid dan pola itu sudah efektif, akan tetapi dari sisi penyaluran tidak efektif di karenakan ada beberapa faktor, salah satu faktornya adalah tidak transparansinya dana zakat fitrah yang telah diterima dan disalurkan oleh imam masjid. Mayoritas masyarakat menyatakan bahwa zakat fitrah tidak berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat karna zakat fitrah hanya diterima setahun sekali dan dengan jumlah yang sudah ditentukan. Tokoh agama dan pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi tentang zakat fitrah kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa benar-benar memahami tentang zakat fitrah dan imam masjid sebaiknya lebih transparan dalam menyalurkan dana zakat serta masyarakat seharusnya menggunakan dana zakat fitrah yang diterima dengan sebaik-baiknya atau kepada hal yang lebih produktif.

Kata kunci : *Pola dan Efektifitas Penerimaan, Zakat Fitrah dan Masyarakat Miskin.***I. Pendahuluan**

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-Qur'an dan sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan, "Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima".¹

Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut, potensi zakat cukup besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesehatan umat, meningkatkan kualitas

¹ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 92.

pendidikan umat, dan sebagainya. Hal ini juga termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.² Oleh karena itu, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Selain itu, tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat memiliki beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³

Permasalahan kemiskinan merupakan ancaman bagi masa depan negara jika tidak ditangani serius oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.⁴ Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya. Di Indonesia, salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun demikian, kebijakan ini seringkali tidak efektif karena koordinasi dan manajemen yang kurang baik.⁵

Perintah mulai diwajibkannya zakat fitrah untuk kaum muslimin terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, tahun ketika diwajibkannya puasa Ramadhan. Tujuannya adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, serta untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya Idul Fitri.⁶

Pengelolaan zakat fitrah yang baik, merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat pada umumnya,

Berdasarkan latar belakang di atas, kami menemukan keganjilan pada pendistribusian dana zakat fitrah yang terjadi dimasyarakat khususnya di Kelurahan Darma Kabupaten Polewali Mandar, dimana dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah tidak sesuai apa yang di harapkan masyarakat dan tujuan zakat fitrah itu sendiri.

² Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat*, (Jakarta 2011), h. 59.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, <http://pusat.baznas.go.id> (7 November 2011) /wp-content/perpu/Undang-Undang/ No/23/ Tahun/2011 Tentang Pengelolaan Zaka. (15 Oktober 2017).

⁴ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 24.

⁵ Mohammad Farid, "Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik", *Jurnal Hukum Islam*, (Vol. 2. No. 1, 2015), h. 34.

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 2002), h. 921.

Melihat permasalahan di atas maka perlu diadakannya sebuah penelitian untuk memperoleh informasi yang jelas disertai bukti ilmiah. Penulis tertarik untuk meneliti tentang Efektifitas Penerimaan Zakat Fitrah Terhadap Masyarakat Miskin. Studi Kasus Kelurahan Darma Kabupaten Polewali Mandar. Efektifitas Penerimaan Zakat Fitrah Terhadap Masyarakat Miskin, akan melahirkan sebuah aplikasi pengelolaan dana zakat fitrah yang baik dan penyaluran dana zakat dapat menjadi jelas dan berkah kepada seluruh alam

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana proses penerimaan dan penyaluran zakat fitrah terhadap masyarakat miskin di Kelurahan Darma, sejauh mana efektifitas penerimaan zakat Fitrah Terhadap Masyarakat Miskin yang ada di Kelurahan Darma serta bagaimana pengaruh zakat fitrah terhadap masyarakat miskin di Kelurahan Darma, Kabupaten Polewali Mandar

II. Kajian Teoritis

A. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada hari Idul Fitri. Zakat tersebut wajib atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, orang merdeka maupun budak.⁷ Zakat fitrah disebut juga dengan zakat *ifthiar* (berbuka), karena berbuka dari puasa ramadhan zakat ini diwajibkan. Sedangkan kata fitrah merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah “bersih”.⁸

Pengertian zakat juga terdapat dalam salah satu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wujud andil hukum Islam dalam hukum nasional, yaitu dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁹ Zakat fitrah merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena zakat ini merupakan pajak pada pribadi-pribadi, sedangkan zakat lain merupakan pajak pada harta. Karenanya maka tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat-zakat lain. Seperti memiliki nishab, dengan syarat-syaratnya yang jelas, pada tempatnya dan sebagainya.¹⁰

Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan bahan makanan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada hari idul fitri dan malamnya. Setiap muslim wajib membayar zakat fitrah untuk diri sendiri dan untuk

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih al Sunnah*, (jld. 2; Kairo Dar al Fath, 1995), h. 159.

⁸Akmal Hidayah, *Fiqih Zakat, Berbagai itu Indah, Ringkasan Selektif Hukum Zakat*, (Diterjemahkan Atas Kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar,2014), h. 29.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, <http://pusat.baznas.go.id> (7 November 2011) /wp-content/perpu/Undang-Undang/ No/23/ Tahun/2011 Tentang Pengelolaan Zaka. (15 Oktober 2017).

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih Zakat terj Salman Harun, dkk* (cet ke 6, Bogor Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h. 921.

orang yang nafkah hidupnya menjadi tanggungan orang itu, seperti istrinya, anak-anaknya dan pembantu-pembantu rumah tangganya yang bekerja padanya dan nafkah hidup mereka menjadi tanggung jawabnya.¹¹

B. Dasar Hukum Zakat dalam al-Qur'an dan al-Hadits

Al-qur'an secara bersamaan dengan sholat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Mekah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang mashur menurut ahli hadis adalah pada bulan syawal tahun tersebut.¹² QS.al- Baqarah / 2 : 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahannya:

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”¹³

Tafsir ayat di atas adalah setelah mengajak memeluk Islam dan meninggalkan kesesatan dan penyesatan, perintah utama yang disampaikan setelah larangan itu adalah *aqimu ash-shalah*, yaitu laksanakanlah sholat dengan sempurna menunaikan rukun dan syaratnya serta secara bersinambung dan *atu az-zakah*, yaitu tunaikanlah zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggihkan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya.¹⁴ QS.al- Baqarah/2 : 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٠

Terjemahannya:

“dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.¹⁵

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Jogyakarta: Majelis Pustaka, 1997), h. 91

¹² Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah: Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji*, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2010), h. 344.

¹³ Depertemen Agama Republik Indonesia, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya; PT. Lentera Jaya Abadi, 2011),h. 8.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, (Volume 1, Jakarta: Lenterah Hati,2002), h. 215

¹⁵ Depertemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 18.

Sebagaimana zakat dalam konteks al Hadits dalam lafaz zakah dan shadaqah, begitu juga di dalam konteks hadis kedua lafaz ini juga ditemui. Di antara hadis yang mengungkapkan zakat dalam konteks tersebut arti lain:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه الترمذي ومسلم)

Artinya :

“Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Alh Khottob radiallahu anhuma dia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan”. (Riwayat Turmuzi dan Muslim).¹⁶

C. Hikmah Zakat Fitrah

Sebagai salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam, zakat tentu mempunyai manfaat, tujuan dan hikmah. Diantara tujuan, dan hikmah yang diberikan Allah atas rukun Islam yang satu ini secara umum adalah sebagai berikut :

1. Yang berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Kadang kala di dalam berpuasa ada saja orang yang terjerumus pada omongan dan perbuatan yang tidak ada gunanya, padahal puasa yang sempurna itu tidak hanya menahan haus dan lapar, akan tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuh dari berbagai perbuatan yang tercela. Inilah diantara kelemahan yang dimiliki manusia. Karenanya zakat fitrah menjadi salah satu cara untuk melepaskan manusia dari jeratan-jeratan perbuatan yang tercela tadi. Artinya zakat menjadi pembersih dari kemadharatan yang dilakukan, atau membersihkan kotoran puasanya, atau menambal segala yang kurang.¹⁷
2. yang berhubungan dengan masyarakat; menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang yang menumbuhkannya. Hari raya adalah hari gembira dan bersuka cita, karenanya kegembiraan itu harus ditebarkan pada seluruh anggota masyarakat Muslim.
3. Menciptakan rasa saling tolong menolong. Melalui jalur distribusi inilah, zakat memainkan peranannya sebagai penghubung antara orang kaya dengan orang miskin serta membersihkan diri pembayar zakat agar bersih dari sifat sombong.
4. Melahirkan rasa tenang dan tentram dalam hati dan jiwa pembayar zakat. Karena dalam aturan berzakat, seorang *muzakki* wajib didoakan terhadap dirinya maupun hartanya. Inilah yang akhirnya membawa harta dan jiwa kepada keberkahan.¹⁸

III. Metodologi Penelitian

¹⁶ Muhyiddin Aby Zakariya, *Riyadu al- Shalihi* (Semarang: Thaha Putra, 2000), h. 463.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op Cit.* h.46.

¹⁸ Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, hlm. 54-57

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh signifikansi pengaruh antar variabel yang diteliti yaitu Efektifitas Penerimaan Dana Zakat Fitrah Terhadap Masyarakat Miskin. Studi Kasus Kelurahan Darma Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*description research*). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan / memecahkan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat miskin yang menerima dana zakat fitrah di Kelurahan Darma Kabupaten Polewali Mandar.

Data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama dilapangan.²⁰ Jenis data ini sering disebut dengan istilah data mentah berupa hasil Angket dengan responden nasabah Masyarakat Miskin di Kelurahan Darma. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, brosur, *website*, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode angket, wawancara, pengamatan Langsung (Observation) serta kepustakaan.

Data yang diperoleh dari angket kemudian dianalisis menggunakan analisis persentase, dengan rumus sebagai berikut:

$$P = F/n \times 60\%$$

Keterangan

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah responden

Tahap selanjutnya adalah data yang diperoleh berfungsi sebagai dasar penarikan kesimpulan dan difungsikan dapat menjawab masalah yang dimaksud dalam penelitian ini. Mengambil sebuah kesimpulan tidak seenaknya, penulis juga bisa mengambil kesimpulan dengan hasil penelitian atau hasil wawancara yang telah didapatkan dari masyarakat maupun hasil pengamatan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini

IV. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, hasil kuesioner (angket) yang telah disebarkan ke masyarakat, hasil wawancara kepada beberapa pihak tertentu dan hasil literatur/kepustakaan yang telah peneliti kumpulkan, maka penulis dapat melakukan pengolahan data dengan hasil pengolahan sebagai berikut:

¹⁹ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 30.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 128.

A. Proses Penerimaan dan Penyaluran Zakat Fitrah Terhadap Masyarakat Miskin

Tabel 4.1

Distribusi Frekuensi responden tentang Pemahaman Kewajiban Zakat

NO	PERNYATAAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Sangat Paham	11 Orang	21 %
2	Paham	29 Orang	55 %
3	Kurang Paham	11 Orang	20 %
4	Tidak Paham	2 Orang	4 %
	JUMLAH	53 Orang	100 %

Keterangan: Diolah dari tabulasi angket nomor 1

Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa dari 53 responden terdapat 55% responden yang ada di kelurahan Darma memahami Kewajiban zakat , diantaranya 21% sangat paham, 20% kurang paham. Sedangkan untuk yang tidak paham berjumlah 4%.

Berdasarkan hasil angket di atas dapat di simpulkan bahwa mayoritas masyarakat kelurahan Darma hanya sebatas memahami tentang kewajiban membayar zakat. Namun yang sangat paham hanyalah berjumlah 11 orang atau 21%, hal ini di sebabkan kurangnya kesadaran masyarakat belajar ilmu agama khususnya ilmu yang membahas tentang zakat. Dari sisi lain bahwa tokoh agama maupun pemerintah masih kurang berperan dalam memberikan edukasi pemahaman tentang kewajiban membayar zakat kepada masyarakat. Adapun yanag tidak paham sama sekali hanya satu orang atau 4% saja, hal ini di karenakan tingkat pendidikan rendah dan kesibukan dalam berkebutuhan, sehingga kesibukan itu menjadi penyebab tidak memahami kewajiban zakat.

Tabel 4.2

Persentase Pengetahuan responden Tentang Macam-Macam Zakat

NO	PERNYATAAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Sangat Tahu	8 Orang	16 %
2	Tahu	20 Orang	37 %
3	Kurang Tahu	23 Orang	43 %
4	Tidak Tahu	2 Orang	4 %
	JUMLAH	53 Orang	100 %

Keterangan: Diolah dari tabulasi angket nomor 2

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa dari 53 responden terdapat 16% responden Kelurahan Darma yang sangat tahu tentang macam-macam zakat, diantaranya 37% tahu, 43% kurang tahu. Sedangkan untuk yang tidak tahu berjumlah 4%.

Berdasarkan persentase diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat kelurahan Darma sebagian besar yang kurang tahu tentang macam-macam zakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan akan pendidikan Agama sangat minim apalagi yang berkaitan dengan zakat.

Hal ini juga di akui oleh Usman Ubidu salah satu Imam masjid yang ada di lingkungan batu-batu melalui hasil wawancara kami yang mengatakan bahwa:

“ harus di akui bahwa masyarakat kami memang masih sangat minim dalam hal pemahaman hukum Islam yang berkaitan dengan zakat, meskipun masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Terus terang saja dalam lingkungan kami, masyarakat hanya mendengar tentang zakat ketika bulan puasa itupun pembahasannya secara umum ”²¹.

Tabel 4.3**Persentase Pemahaman Responden Tentang Syarat-Syarat Zakat Fitrah**

NO	PERNYATAAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Sangat Paham	8 Orang	15 %
2	Paham	15 Orang	28%
3	Kurang Paham	30 Orang	57 %
4	Tidak Paham	0 Orang	0 %
	JUMLAH	53 Orang	100 %

Keterangan: Diolah dari tabulasi angket nomor 3

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan di lapangan melalui angket, di peroleh data bahwa yang kurang paham tentang syarat-syarat zakat 57%, dan masyarakat yang sangat paham dalam hal bahwa zakat mempunya syarat-syarat tertentu yang harus di pahami adalah 15%, sedangkan yang faham, bahwa zakat ada syarat tertentu yaitu sebanyak 28%. Sedangkan jawaban yang tidak paham 0%.

Berdasarkan persentase di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Kelurahan Darma tingkat pemahannya tentang syarat-syarat zakat fitrah sangat rendah. Pada tabel ini hasilnya relatif sama dengan tabel sebelumnya, hal ini dikuatkan karena adanya kesamaan pembahasan tentang tingkat pemahaman masyarakat pada hasil wawancara peneliti.

Tabel 4.4**Persentase responden Mengeluarkan Zakat Fitrah**

NO	PERNYATAAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pernah	50 Orang	94 %
2	Kadang-Kadang	0 Orang	0 %
3	Jarang	0 Orang	0 %
4	Tidak Pernah	3 Orang	6 %
	JUMLAH	53 Orang	100 %

Keterangan: Diolah dari tabulasi angket nomor 4

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden terdapat 94% responden yang menegluarkan zakat fitrah pada bulan ramadhan, 0% yang kadang-kadang

²¹Usman Ubidu, Imam Masjid Al-Muhajirin Lingkungan Batu-batu, Wawancara Penulis di lingkungan Batu-batu, 3 Maret 2018.

mengeluarkan zakat fitrah, 0% juga yang jarang mengeluarkan. Sedangkan untuk yang tidak pernah sama sekali berjumlah 6%.

Berdasarkan persentase diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden Kelurahan Darma sadar akan kewajiban zakat fitrah.

B. Sejauh Mana Efektifitas Penerimaan Zakat Fitrah Terhadap Masyarakat Miskin

Tabel 4.5
Persentase Responden Tentang kepada Siapa Zakat Fitrah Dikelola

NO	PERNYATAAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Orang Perorang	3 Orang	6 %
2	Melalui Imam Masjid	44 Orang	83 %
3	Badan Amil Zakat	6 Orang	11 %
4	Jawaban Lain	0 Orang	0 %
	JUMLAH	53 Orang	100%

Keterangan: Diolah dari tabulasi angket nomor 5

Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa dari 53 responden terdapat 6% responden yang mengelola zakatnya dengan orang perorang, diantaranya 44 orang atau 83%, melalui imam Masjid, Badan Amil Zakat 11%, jawaban lain 0%.

Berdasarkan persentase di atas dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Kelurahan Darma yang mengeluarkan zakat fitrah lebih cenderung di kelolah melalui Imam Masjid. Karna masyarakat lebih percaya bahwa zakat fitrah yang mereka keluarkan kepada imam masjid disalurkan kepada yang lebih berhak menerimanya. Seperti yang di tuturkan salah satu masyarakat kelurahan Jambu Tua yang mengatakan,

*“Alasan saya lebih memilih pak imam karena sudah jadi tradisi di lingkungan kami dan saya juga menilai lebih efektif ketika imam Masjid yang menyalurkan dana zakat ini karena dialah yang lebih paham kepada siapa dana zakat fitrah seharusnya di salurkan, di bandingkan harus mengeluarkan kepada Badan Amil Zakat yang sangat kurang dalam hal sosialisasi serta penyaluran kepada masyarakat”.*²²

Dijelaskan bahwa sepatutnya *Muzakki* mengkhususkan zakatnya untuk orang - orang saleh, ulama, dan orang yang menjaga kehormatannya dan harga dirinya²³.

Adapun tanggapan pak Imam lingkungan batu-batu mengenai pengelolaan dana zakat fitrah yang telah di kelola, berdasarkan hasil wawancara penulis, beliau mengatakan,

“ kami sebagai imam di sini yang di percayai masyarakat untuk mengelola dana zakat fitrah, harus mengelola dengan sebaik-baiknya dana zakat tersebut. Dana zakat fitrah yang terkumpul di masjid biasanya kami langsung salurkan kepada fakir miskin, janda-janda tua dan anak yatim yang ada di keluraha Darma, terkadang ada juga orang yang datang membawa zakat fitrahnya namun masih

²² Nurbaya, Warga kelurahan Darma. Wawancara Penulis di Lingkungan Jambu Tua, 6 Maret 2017.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Jilid II(Cet. III; Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 148

kurang, lalu zakatnya kami ambil untuk di tambahkan dengan zakat yang sudah terkumpul sesuai berapa liter kekurangannya, kemudian kami salurkan kembali kepada pemiliknya karna orang tersebut masuk dalam ketegori orang yang berhak menerima zakat.”²⁴

Tanggapan responden yang menyalurkan zakat fitrah secara langsung atau orang perorang,

“Biasanya saya mengeluarkan zakat fitrah secara langsung dan saya berikan ke tetangga yang kurang mampu di Kelurahan Pekkabata. Awalnya saya tinggal di sana walaupun sekarang tinggal di Koppe, tetapi penyaluran zakat fitrah tetap saya berikan kepada mereka yang memang jelas tergolong tidak mampu dan berhak mendapatkan bantuan baik berupa dana zakat ataupun bantuan dana miskin dari pemerintah. sesuai dengan ketetapan yang sudah di keluarkan oleh pemerintah. Tahun lalu 3,5 liter per orang atau perkepala, begitu juga yang saya berikan kepadanya”.²⁵

Tanggapan Sekertaris umum BAZNAS Ustad Jamaluddin,SH,i. M.H. Mengenai penyaluran zakat fitrah dari hasil wawancara peneliti waktu lalu yang mengatakan:

“Untuk dana zakat fitrah tahun lalu kami belum mengelolahnya, karna BAZNAS mulai beroperasi pada bulan 4 tahun Lalu, jadi kami lebih fokus sama manajemen perbaikan Organisasi BAZNAS ini. Untuk tahun ini InsyaAllah kami mulai beroprasi dengan Program kami yaitu UPZ (Unit Pengelolah Zakat), kami mulai sosialisai dengan imam-imam masjid, terutama Masjid Agung atau Masjid Raya tentang program UPZ BAZNAS ini, adapun untuk zakat fitrah kami memberikan wewenang kepada pak Imam untuk mengelolahnya, hanya saja harus melaporkan data-data tentang muzakki, mustamik dan juga jumlah dana zakat fitrah yang terkumpul serta dana zakat fitrah yang telah di salurkan. Adapun untuk zakat maal harus di kumpul ke BAZNAS, karna pengelolannya harus di atur dan sebaik-bainya agar menjadi produktif”.²⁶

Tabel 4.6

Distribusi Frekuensi tanggapan Responden mengenai dana zakat fitrah dalam pendistribusiannya sudah transparansi untuk masyarakat yang berhak menerima.

NO	PERNYATAAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Sangat transparansi	3 Orang	6 %
2	Belum transparansi	24 Orang	45 %
3	Kurang transparansi	25 Orang	47 %

²⁴Usman Ubidu, Imam Masjid Al-Muhajirin Lingkungan Batu-batu, Wawancara Penulis di lingkungan Batu-batu, 3 Maret 2018.

²⁵ Abd. Hamid, Warga Kelurahan Koppe. Wawancara Penulis di Lingkungan Koppe, 12 Maret 2018.

²⁶Ustad Jamaluddin,SH,i. M.H, Sekertaris Umum BAZNAS, Polewali Mandar . Wawancara Penulis di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 4 April 2018.

4	Jawaban Lain	1 Orang	2 %
	JUMLAH	53 Orang	100 %

Keterangan: Diolah dari tabulasi angket nomor 6

Tabel 4.6 diatas tanggapan Responden mengenai dana zakat fitrah dalam pendistribusiannya apakah sudah transparansi untuk masyarakat yang berhak menerima dana zakat fitrah? Kurang transparansi 47%, yang mengatakan Sangat transparansi 6%, Belum transparansi 45%. Sedangkan responden yang memilih Jawaban Lain 2%,

Berdasarkan persentase diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Kurang transparansi dalam pendistribusian dana zakat fitrah.

Tabel 4.7

Persentase Penilaian Responden, Bagaimana Proses Penyaluran Zakat Fitrah yang Lebih Efektif

NO	PERNYATAAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Diterima Secara Langsung	12 Orang	22 %
2	Diterima Secara Imam	38 Orang	72 %
3	Diterima Melalui Amil atau Badan Amil Zakat	3 Orang	6 %
	JUMLAH	53 Orang	100 %

Keterangan: Diolah dari tabulasi angket nomor 9

Tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa dari 53 responden terdapat 22% responden menyatakan lebih efektif melalui orang perorang, diantaranya 72% melalui imam, 6% melalui Badan Amil Zakat.

Berdasarkan persentase diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan lebih efektifnya zakat fitrah di kelola oleh Imam Masjid. Hal ini juga senada yang di katakan oleh Muh. Sahri kepala Lingkungan Jambu Tua, melalui hasil wawancara waktu lalu yang mengatakan,

“Harus diakui memang adanya bahwa masyarakat kebanyakan mengeluarkan zakat fitrahnya kepada Imam Masjid, selain itu juga masyarakat berpendapat bahwa kenapa harus jauh-jauh untuk mengeluarkan zakat fitrah kalau di lingkungan kita sendiri masih ada orang-orang yang wajib menerima zakat, setelah semuanya kebagian zakat fitrah kalau pun masih ada sisa zakat fitrah baru kita salurkan di tempat yang lain.”²⁷

C. Pengaruh Zakat Fitrah Terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Darma, Kabupaten Polewali Mandar

Tabel 4.8

²⁷Muh. Sahril, Kepala Lingkungan Jambu Tua, Kelurahan Darma Kecamatan Polewali, Wawancara Penulis di Lingkungan Jambu Tua, 08 Maret 2018

Persentase Responden Mengenai Penyaluran Zakat Fitrah yang ada di Kelurahan Darma Apakah sudah Tepat Sasaran Kepada (Delapan Asnaf) yang Wajib Menerima Zakat

NO	PERNYATAAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Sangat Tepat	0 Orang	0 %
2	Tepat	30 Orang	57 %
3	Kurang Tepat	13 Orang	25 %
4	Jawaban Lain	10 Orang	19 %
	JUMLAH	53 Orang	100 %

Keterangan: Diolah dari tabulasi angket nomor 7

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa dari 53 responden terdapat 0 responden atau 0% yang sangat, 30 responden atau 57% yang mengatakan tepat, 13 Responden atau 25% yang mengatakan kurang tepat, sedangkan 10 responden atau 19% yang memilih jawaban lain.

Berdasarkan jawaban responden yang kebanyakan dari mereka yang mengatakan bahwa penyaluran zakat fitrah yang ada di Kelurahan Darma sudah tepat sasaran kepada *Musthaik* atau delapan Asnaf.²⁸

Tabel 4.9
Persentase Responden, Sejak Kapan Pendistribusian Zakat Fitrah ini Terjadi di Kelurahan Darma

NO	PERNYATAAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Sudah Lama	48 Orang	91 %
2	Baru Terjadi	1 Orang	2 %
3	Jawaban Lain	4 Orang	7 %
	JUMLAH	53 Orang	100 %

Keterangan: Diolah dari tabulasi angket nomor 8

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa dari 53 responden terdapat 91% responden menyatakan sudah lama, diantaranya 2% mengatakan baru terjadi dan yang memilih jawaban lain 7%.

Berdasarkan angket yang kami sebarakan mayoritas responden mengatakan bahwa pengelolaan dana zakat fitrah sudah lama terjadi dan yang menjawab baru terjadi, sebab responden ini merupakan penduduk yang baru saja berdomisili di Kelurahan Darma. Adapun jawaban lain dari responden tersebut itu di karenakan responden masih kurang paham tentang zakat fitrah.

²⁸Musthaik atau Asnaf, istilah Fiqih tentang orang-orang yang wajib menerima Zakat, yaitu Fakir atau *al Fuqara*, Miskin atau *al-Masakin*, *Amil* atau panitia pengelola zakat, *Muallaf* orang baru masuk islam, *Riqabat* atau budak, *Gharimin* atau orang yang berutang untuk kemaslahatan sosial, *Fisabilillah* dan *Ibnus Sabil* atau musafir. (Abu Hazim Mubarak, *Fiqih Idola Terjemahan Fatihul Qarib*,: 255).

Berdasarkan persentase di atas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di Kelurahan Darma sudah lama terjadi dari beberapa angket yang dibagikan kepada masyarakat.

Tabel 4.10
Persentase Responden Mengenai Zakat Fitrah, Apakah Bisa Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari bagi Masyarakat Miskin

NO	PERNYATAAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Memenuhi	15 Orang	28 %
2	Belum Memenuhi	27 Orang	51 %
3	Jawaban Lain	11 Orang	21 %
	JUMLAH	53 Orang	100 %

Keterangan: Diolah dari tabulasi angket nomor 10

Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa dari 53 responden terdapat 28% yang mengatakan memenuhi, responden yang menjawab belum memenuhi 51% dan 21 % yang memiliki jawaban lain. Berdasarkan persentase di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Kelurahan Darma mengatakan bahwa dana zakat fitrah tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Hal itu di akui oleh Imam Masjid Lingkungan Jambu tua yang mengatakan bahwa:

” Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin saya rasa belum cukup, kalau hanya dana zakat fitrah, karena kita ketahu bersama bahwa perliteranya saja di perkirakan 3,5 liter per orang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah kalau pun di uangkan di sesuaikan dengan beras kualitas apa yang di konsumsi dan harga yang ada di pasar, karena zakat fitrah ini di keluarkan di bulan Ramadhan dengan tujuan salah satunya adalah menyempurnakan ibadah puasa.”²⁹

Dijelaskan dalam buku Panduan Praktis Menunaikan Ibadah Zakat yang di terbitkan oleh PP LAZISNU, bahwa zakat fitrah disyariatkan dengan tujuan menyucikan orang-orang yang melakukan ibadah puasa sekaligus memberi makan orang-orang miskin serta mencukupi kebutuhan mereka ketika Idul Fitri.³⁰

Tabel 4.11
Persentase Penilaian Responden Mengenai Peran Badan Amil Zakat Nasional

NO	PERNYATAAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Sangat Berperan	20 Orang	38 %
2	Kurang Berperan	29 Orang	55 %
3	Tidak Berperan	4 Orang	7 %
	JUMLAH	53 Orang	100 %

²⁹ Mulyadi, salah satu Imam Masjid, Wawancara oleh penulis di Lingkungan Jambu Tua

³⁰PP LAZISNU, Panduan Praktis Menunaikan Ibadah Zakat, (Jakarta Pusat 2009),h. 15

Keterangan: Diolah dari tabulasi angket nomor 11

Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa dari 53 terdapat 38% responden mengatakan sangat berperan, 55% responden yang mengatakan kurang berperan, dan 7% responden yang memilih jawaban lain. Berdasarkan persentase di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS masih kurang berperan dalam masyarakat. Sehingga dari beberapa angket yang dibagikan kepada masyarakat, mereka menjawab BAZNAS kurang berperan dalam penyaluran zakat fitrah ini. Seperti yang di tuturkan salah satu tokoh pemudah yang ada di lingkungan Koppe yang mengatakan,

“ Keberadaan BAZNAS belum terlalu banya yang mengetahui, dikarenakan kurangnya kegiatan yang di lakukan BAZNAS atau Program-Program yang menyentu masyarakat, misalnya mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membayar zakat, mungkin banyak masyarakat di daerah ini yang belum tau keberadaan BAZNAS, apalagi perannya BAZNAS”³¹.

Hasil penelitian melalui kuesioner dan hasil wawancara kepada responden yang ada di wilaya kelurahan Darma, tidak sedikit responden yang memberikan saran-saran serta keluhan kepada pemerintah dan juga panitia pengelola zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dari banyaknya responden yang kami berikan daftar pertanyaan disertai wawancara, ada yang menyarankan sebaiknya pemerintah dan panitia pengelola zakat lebih transparansi lagi kepada masyarakat dalam pengelolaan zakat. Selain itu, ada juga yang menyarankan bahwa sebaiknya pemerintah sering mensosialisasikan atau berupa penyuluhan-penyuluhan di tiap-tiap Kelurahan atau Desa. Agar masyarakat lebih antusias lagi dalam mengeluarkan zakat.

V. Penutup

- A. Peroses penerimaan dan penyaluran dana zakat fitrah yang ada di kelurahan darma sesuai dengan hasil peneliti, mengumpulkan dana zakatnya kepada imam masjid kemudian imam masjid yang menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerima zakat.
- B. Penerimaan dan penyaluran dana zakat fitrah di kelurahan Darma sesuai dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan hasilnya tidak efektif, di karnakan beberapa faktor yaitu, faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ilmu tentang zakat, tidak transparansi dana zakat yang telah di salurkan, kurang berperannya BAZNAS dalam mengelola zakat fitrah dan adanya masyrakat di Kelurahan Darma yang mengeluarkan zakat fitrahnya di luar Kelurahan Darma.
- C. Dana zakat fitrah yang diterima oleh masyarakat Kelurahan Darma sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan mayoritas masyarakat menyatakan tidak berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat menurut wawancara yang penulis lakukan hal itu disebabkan karna zakat fitrah hanya terjadi setahun sekali dan dana yang diterimapun tidak seberapa besar selain itu zakat fitrah yang

³¹Zulfadli, salah satu tokoh pemuda (pengurus remaja masjid), dan juga staf KASDA . (wawancara penulis di lingkungan koppe pada tanggal 12 maret 2018.

diterima oleh masyarakat biasanya habis untuk keperluan hari raya idul fitri namun alasan mendasar sehingga dana zakat fitrah tidak berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat adalah dana yang akan diterima dan disalurkan sudah ditentukan, beda dengan zakat mal yang mana dana yang dikeluarkan sesuai dengan harta yang dimiliki.

Daftar Pustaka

- Abdi, Usman Rianse. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Imam Alauddin
- Abu Bakar bin Masud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' al-Shanai' Fi Tartibi al-Syarai'*, (Darul Kutub al-Ilmiyyah: Bairut Lebanon, 1987).
- Kementerian Agama Republik Indonesia *Panduan Zakat Praktis* (Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdaya gunaan Zakat Tahun 2013).
- Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat*, (Jakarta 2011).
- Lewis Oscar, dalam Parsudi Suparman, *Kemiskinan di Perkotaan* (Jakarta :Sinar Harapan, 1994). Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2002).
- Mubarak, Hazim Abu. *Fiqh Idola Terjemahan Fatihul Qarib*, (Cet. I; Kediri: Mukjizat, 2012).
- Muhassmmad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Muhammad, Aziz Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah: Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji*, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2010).
- Narbuko, Abu Achmadi, Cholid. *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT bumi aksara, 2010).
- Nasution, *Sosiologi pendidikan*, (Jakarta: Bumiaksara 1983).
- PP. Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih,, *Himpunan Putusan Tarjih*, (Jogyakarta, Suara Muhammadiyah 2015).
- PP LAZISNU, *Panduan Praktis Menunaikan Ibadah Zakat*, (Jakarta Pusat 2009).
- Prasetyo Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Grafindo, 2005).
- Qadir, Abdur Rachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Qardawi ,Yusuf. *Hukum Zakat*, (Bogor :Litera Antar Nusa, 2002).
- Qardhawi ,Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),
- Ridwan, Muhtadi. *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, mendorong perubahan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al Sunnah*, (Jld. 2; Kairo: Dar al Fath, 1995).
- Salim Peter dan Salim Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Cet. 3; Jakarta: Modern English Press, 2002).
- Sajogyo dan Jiwati, *Sosioogi Pedesaan*, (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1983).
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan keserasian al- Qur'an*, (Volum I, Jakarta: Lenterah Hati, 2002).
- Sitorus, Miduk Jhon. *Pengertian – populasi – dan – sampel - menurut. Html* <http://jhonmiduk8.blogspot.co.id/2016/12/pengertian-populasi-dan-sampelmenurut.html> (15 Oktober 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1999).

Suparlan, Parsudi. *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: YayasanObor Indonesia, 1993).

Syaltut, Mahmud. *Muqaranatul Mazdahib Fil Fiqhi* penterjemah: KH. Abdullah Zakiy Al-kaaf,(Bandung: CV Pustakasetia, 2000,).

Tanwir, Muhammad. Dengan judul ;*Praktek Distribusi Zakat Kepada Dkun Beranak Ditinjau Dari Hukum Islam, Studi Kasus di Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014.*

Tanzeh Ahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009).